

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 153/MPP/Kep/5/2001

TENTANG

PENERAPAN SECARA WAJIB SNI TEPUNG TERIGU SEBAGAI BAHAN
MAKANAN (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 DAN REVISINYA

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan gizi masyarakat perlu dilaksanakan fortifikasi bahan makanan dengan penambahan mikronutrient : zat besi (Fe), seng (Zn), vitamin B1 (thiamine), B2 (riboflavin) dan asam folat serta untuk mendorong terciptanya persaingan yang sehat dalam dunia industri dan perdagangan, dipandang perlu segera menetapkan penerapan SNI secara wajib bagi Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 dan revisinya);
- b. bahwa tepung terigu merupakan bahan karier yang potensial untuk fortifikasi karena tepung terigu banyak digunakan untuk membuat berbagai produk makanan yang dikonsumsi masyarakat;
- c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656),
3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3434);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penyusunan , Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 234/M Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabinet Periode Tahun 1999 – 2004;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 108/MPP/KEP/5/1996 tentang Standardisasi, Sertifikasi, Akreditasi dan Pengawasan Mutu Produk di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 384/MPP/Kep/8/1999;
12. Keputusan Menteri Kesehatan No 632/MENKES/SK/VI/1998 tentang fortifikasi tepung terigu;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 444/MPP/Kep/9/1998 jo Nomor 24/MPP/Kep/I/99 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang Penerapan Secara Wajib SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 dan revisinya)

Pasal 1

Menetapkan dan menerapkan secara wajib Standar Nasional Indonesia tepung terigu sebagai bahan makanan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 dan revisinya).

Pasal 2

Perusahaan industri yang memproduksi tepung terigu sebagai bahan makanan wajib menerapkan Standar Nasional Indonesia Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan dan wajib mempunyai Sertifikat Produk Penggunaan tanda SNI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Tepung terigu sebagai bahan makanan sebagaimana dimaksud pasal 1 yang diperdagangkan didalam negeri baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari impor wajib memenuhi persyaratan (SNI 01.3751-2000/Rev.1995 dan revisinya).

Pasal 4

- (1) Menunjuk Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dan Pusat Standardisasi untuk melakukan persiapan dan pelaksanaan penerapan SNI Tepung Terigu sebagai Bahan Makanan
- (2) Direktorat Jenderal Industri Kimia , agro dan Hasil Hutan bertugas untuk pembinaan perusahaan industri tepung terigu sebagai bahan makanan mengenai kemampuan menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan SNI.
- (3) Pusat Standardisasi atas nama Menteri menerbitkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI kepada Perusahaan industri tepung terigu sebagai bahan makanan yang menerapkan sistem mutu dan mutu produknya sesuai persyaratan SNI.
- (4) Pusat Standardisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan penggunaan Tanda SNI.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mengadakan pengawasan berkala dan sewaktu-waktu dilakukan oleh Pusat Standardisasi bersama dengan Direktorat Pembina .
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. Pengawasan sistem mutu.
 - b. Pengawasan mutu produk yang terdiri dari pengambilan contoh dan pengujian produk yang dilakukan oleh laboratorium uji yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan keputusan ini Direktorat Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan dan Pusat Standardisasi dibantu oleh Dinas Perindag Tk II dan Balai/ Lembaga Uji yang diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tk II bertugas membantu dalam segi teknis administrasi.
- (3) Balai/ Lembaga Uji bertugas untuk melakukan pengambilan contoh dan pengujian produk.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 2 Mei 2001

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I

LUHUT B. PANDJAITAN

Salinan Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Bapak Presiden R.I
2. Menko Bidang Perekonomian R.I
3. Para Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan
4. Para Pejabat Eselon I Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
5. Kepala Badan pengawasan Obat dan Makanan
6. Ketua Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia.
7. Kepala Badan Standardisasi Nasional.
8. Kepala Pusat Standardisasi, Dep. Perindustrian dan Perdagangan
9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Dep. Perindustrian dan Perdagangan.
10. Kepala Pusat Data dan Informasi Dep. Perindustrian dan Perdagangan.
11. Para Kepala Kanwil Depperindag.
12. Para Kepala Balai dilingkungan Depperindag.
13. Peringgal